



P U T U S A N

Nomor: 1296/Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Febi Eka Hardiyansah;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebo Iwa No. 80 Desa Padangsambian Kaja
Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Febi Eka Hardiyansah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 07 Pebruari 2017, yang amaruntutannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBI EKA HARDIYANSAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan REG. PERKARA NOMOR : PDM- 1082/Denpa.OHD/11/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FEBI EKA HARDIYANSAH pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira jam 01.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Marlboro Barat No.185 Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurhalimah. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 september 2018 sekira jam 22.00 wita, terdakwa menelpon saksi korban Nur Halimah untuk diajak jalan-jalan namun saksi korban Nur halimah tidak mau dan langsung menutup telpon, kemudian terdakwa mencoba menelpon kembali namun tidak diangkat oleh saksi korban Nur Halimah, setelah itu terdakwa minum arak sebanyak satu botol aqua tanggung ;
- Bahwa setelah minum arak, terdakwa kemudian pergi ketempat kos saksi korban, sesampainya dikamar kos saksi korban tepatnya dilantai II, terdakwa melihat saksi korban bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, lalu laki-laki tersebut keluar dari kamar kos, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban tentang laki-laki tersebut dan saksi korban menjawab teman saksi korban, sampai terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa mengambil HP milik saksi korban, dan berhasil diambil kembali oleh saksi korban, karena merasa cemburu dan emosi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala belakang, bibir dan tangan saksi korban sebanyak lebih dari dua kali, kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan menarik paksa saksi korban dari lantai II sampai kelantai I dan sampai dijalan aspal sampai saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung menginjak injak

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sampai akhirnya banyak orang yang datang memisahkan terdakwa dan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/79/IX/2018/RSUDW, tanggal 8 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ria Dharma Patni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

1. Luka lecet pada daerah bibir atas sebelah kanan bagian dalam, tiga sentimeter dari ujung bibir kanan, berwarna kemerahan, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
2. Luka lebam berwarna kebiruan, pada daerah lengan kanan, lima sentimeter dari pundak dan sepuluh sentimeter dari siku, dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter;
3. Luka lebam berwarna keunguan pada daerah lengan kiri, sekitar lima sentimeter dari lipatan siku, dan sepuluh sentimeter dari ketiak dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter ;

Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURHALIMAH;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tangga 07 September 2018 sekira jam 01.00 wita yang bertempat di luar tempat kos saksi yang beralamat di jalan marlboro Barat No.185 Padang sambian Klod Denpasar

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan nama orang yang memukul saksi pada saat itu adalah Terdakwa FEBY EKA HARDIYANSYAH jenis kelamin laki-laki umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat jalan kebo iwa No.80 Denpasar;

- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa berulang – ulang kali ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul saksi pada saat itu karena cemburu dengan saksi, karena pada saat itu saksi dilihat bersama lelaki lain di tempat kos ;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian kepala, bibir dan tangan saksi ;
- Bahwa pada tanggal 07 September 2018 sekira jam 01.00 wita , saksi sedang berada di tempat tinggal kos saksi yang beralamat di jalan marlboro barat No. 185 Padang Sambian kelod Denpasar Barat, pada saat itu kebetulan ada teman saksi yang bernama TONY datang untuk bermain di tempat kos saya. setelah itu datanglah Terdakwa ke kosan saksi, pada saat Terdakwa datang ke kosan saksi, dia sempat bertanya kepada saksi mengenai hubungan saksi dengan teman saksi yang bernama TONY tersebut. dan setelah itu teman saksi yang bernama TONY tersebut langsung minta pamit pulang dari kosan saksi. setelah teman saksi yang bernama TONY tersebut pulang , selanjutnya saksi dan Terdakwa sempat bertengkar adu mulut mengenai hubungan saksi dengan teman saksi yang bernama TONY tersebut. karena saking kesalnya saksi kemudian saksi menanyakan sepeda motor milik saksi yang di gadaikan oleh Terdakwa. Pada saat saksi menanyakan sepeda motor tersebut dia sempat terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan saksi tentang motor yang dia gadaikan tersebut. setelah itu Terdakwa mengambil HP milik saksi dengan cara paksa dan kemudian dia keluar dari kamar kosan saksi, karena pada saat itu dia mengambil HP saksi kemudian saksi mengejar dan menahanya sampai di depan kosan saksi dengan tujuan merampas kembali HP milik saksi tersebut

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangannya. pada saat saksi meminta kembali HP milik saksi tersebut selanjutnya dia tidak terima dan kemudian Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan dan helm yang dia bawa pada saat secara berulang ulang pada bagian kepala, bibir dan tangan saksi, selesai Terdakwa memukul saksi selanjutnya dia menarik paksa saksi turun dari lantai dua kamar kos saksi sampai di jalan raya, setelah saksi dan Terdakwa di jalan kemudian dia langsung mendirikan saksi di jalan dan menyuruh kendaraan –kendaraan yang lewat untuk menabrak saksi. setelah itu dia menarik kepala saksi ke bawah dan setelah itu dia menginjak kepala saksi menggunakan kakinya. Setelah itu ada beberapa orang datang dan membantu saksi dan kemudian saksi lari menuju kamar kos dan menguncinya dari dalam ;

- Bahwa setelah saksi di pukul oleh Terdakwa saksi mengalami luka pada bagian bibir dan memar dan lecet pada bagian lengan sebelah kiri dan kanan saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali ;

2. Saksi ZAINAL ABIDIN;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekira jam 01.00 wita yang bertempat di luar tempat kos saksi yang beralamat di jalan Marlboro Barat No.185 Padang sambian Klod Denpasar Barat, dan yang menjadi korban penganiayaan pada saat itu adalah NURHALIMAH, umur 23 tahun, suku jawa, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, Alamat jalan Marlboro Barat No.185 Padang sambian Klod Denpasar Barat, sedangkan saksi tidak tahu nama dari pelaku penganiayaan tersebut dan setelah saksi di kantor polisi baru saksi tahu nama dari orang yang menjadi pelaku penganiayaan pada saat itu adalah orang yang bernama FEBI EKA HARDIYANSAH umur 24 tahun, agama

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Swasta, jenis kelamin laki-laki alamat Jalan Kebo Iwa No. 80, Desa padang sambian kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang tidur didalam dilantai 2 (dua) kos dan saya melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Korban ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban dianiaya pada saat di jalan saja, dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa menganiaya Korban dengan cara menarik rambut, dan memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala ;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi tangan dari Terdakwa pada saat dia memukul Korban ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul dan menarik rambutnya Korban posisi mereka berdua sama-sama berdiri ;
- Bahwa jarak pada saat saksi melihat Terdakwa menganiaya Korban yaitu dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pada saat itu situasi penerangan di sekitaran Tempat kejadian penganiayaan tersebut agak remang –remang ;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat diantaranya yang saksi kenal pada saat itu adalah orang yang bernama SINTIA umur 19 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat jalan Marlboro Barat No.185 Padang sambian Klod Denpasar Barat ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 01.00 wita dimana pada itu saksi sedang tidur dikamar kos lantai 2 (dua) yang beralamat di jalan Marlboro Barat No.185 Padang sambian Klod Denpasar Barat, kemudian saksi terbangun oleh orang yang sedang ribut di jalan marlboro yang berada di depan kos, mendengar ada orang yang sedang ribut kemudian saksi langsung terbangun dari tidur saksi dan selanjutnya keluar

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam kamar kos. Setelah saksi berada diluar kamar kos, selanjutnya saksi melihat dari lantai 2 (dua) kos-kosan tepatnya dijalan depan Kos-kosan , saksi melihat rambut dari Korban ditarik oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala. Setelah itu orang –orang yang ada disekitar tempat kejadian langsung memisahkan mereka berdua dan setelah itu saksi melihat Korban lari menuju lantai 2 (dua) kamar dan masuk kedalam kamar kosnya. Setelah itu saksi langsung turun ke jalan dan mendekati Terdakwa dengan tujuan menenangkannya agar dia tidak melakukan hal seperti itu lagi kepada Korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menarik rambut dari Korban dia lakukan dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang dialami oleh Korban, karena setelah kejadian penganiayaan tersebut, Korban langsung masuk ke kamar kosnya yang berada di lantai 2 (dua) ;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi masih kenal dengan Terdakwa, orang tersebut lah yang pada saat itu melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menarik rambutnya dan memukul kepalanya sebanyak 2 (dua) kali ;

3. KADEK BENY ARYAWAN ;

- Bahwa saksi menangkap pelaku kasus penganiayaan tersebut pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 04.00 wita yang bertempat di jalan Kebo iwa No. 80 Denpasar ;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi pelaku dari penganiayaan tersebut dia mengaku bernama FEBI EKA HARDIANSAH, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, agama Islam, suku jawa alamat Jalan kebo Iwa No. 80 Denpasar ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang bernama Terdakwa dengan teman sesama anggota polisi yang bernama I PUTU GEDE BUDIARTA ;

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya dan teman saksi tersebut di perintahkan oleh komandan saksi dan dasar dari saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Terdakwa adalah laporan Polisi LP / 469 / IX / 2018 / Bali/ Resta Dps/ Sek Denbar tanggal 08 September 2018 pelapor atas nama NURHALIMAH ;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi Terdakwa dia mengaku telah melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 01.00 wita yang bertempat di kos korban yang beralamat di jalan Marlboro Barat No. 185 Padang Sambian Klod Denpasar Barat ;
- Bahwa saksi mengintrogasi pelaku penganiayaan yang bernama Terdakwa dia mengaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban pada bagian kepala dan menendangnya dan pada saat itu pelaku juga menarik rambutnya korban dan selanjutnya menginjak-injak kepala korban ;
- Bahwa pada saat saya mengintrogasi pelaku Terdakwa, alasan dari pelaku menganaiya korban pada saat itu dikarenakan pelaku cemburu dengan korban dimana pada saat itu pelaku melihat ada seorang laki-laki yang berada di kamarnya korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa : FEBI EKA HARDIYANSAH, telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di periksa sehubungan dengan Terdakwa telah memukul, menarik dan menginjak ceweknya (saksi korban) ;
- Bahwa nama ceweknya yang dipukul ditarik dan diinjak oleh terdakwa adalah NUR HALIMAH, umur 25 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, pekerjaan Swasta, jenis kelamin perempuan, Alamat jalan Marlboro Barat, No. 185 Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 01.00 wita yang bertempat di Kosanya yang beralamat di jalan

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro Barat, Desa padangsambian kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

- Bahwa Terdakwa manarik dan memukul korban menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian kepala belakang dan Terdakwa tarik pada lengan kanan dan Terdakwa injak menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban, korban tidak mengalami apa-apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiayaan korban, posisi sama-sama berdiri dan posisi pada saat menginjak korban sedang tertidur dijalan ;
- Bahwa cara dari Terdakwa menganiaya korban pada saat itu yaitu dengan cara memukul Korban yaitu dengan posisi sama-sama berdiri , dan posisi Terdakwa di belakang korban dan tangan saya dengan posisi mengepal Terdakwa arahkan pada kepala belakang korban dan menarik juga sama-sama berdiri , dan Terdakwa memegang tangan kanan da selanjunya meanarik tangannya dari lantai 2 (dua) menuju lantai 1(satu) dan sampai dijalan korban lagi diinjak oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali , menarik 1 (satu) kali dan menginjaknya 1 (satu) kali ;
- Bahwa penerangan lampu pada saat Terdakwa memukul korban yaitu cukup terang ;
- Bahwa alasan tersangka memukul korban pada saat itu dikarenakan Terdakwa cemburu dengan laki-laki yang datang ke kosnya korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan laki-laki yang datang ke Kosannya korban ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban pada saat itu banyak orang lihat;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 22.00 wita waktu itu Terdakwa berada di mes, selanjutnya Terdakwa menelpon NURHALIMAH dengan tujuan mengajaknya jalan-jalan , namun dia tidak mau dengan alasan capek dan korban bilang besok aja, setelah itu korban langsung menutup telpon

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon kembali saksi korban, namun saksi korban tidak mengangkat telponnya tersebut. Setelah itu Terdakwa meminum arak 1(satu) botol arak dan pada saat itu perasaan Terdakwa tidak enak, kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat kosnya saksi korban dan sampai di kosannya saksi korban, selanjutnya Terdakwa berdua dengan seorang laki-laki yang dia tidak kenal di kamar kosnya tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung melihat laki-laki tersebut langsung keluar dari dalam kamar kosnya saksi korban, melihat ada laki-laki kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban tentang laki-laki yang bersamanya didalam kamarnya tersebut, dan pada saat itu saksi korban sempat menjawab kalau laki-laki tersebut adalah temannya, kemudian Terdakwa sempat mengambil HP milik saksi korban dengan tujuan nge WA laki-laki tersebut, namun saksi korban tidak mengambil kembali Hpnya tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung emosi dan kemudian langsung memukul saksi korban ke arah kepala belakang saksi korban, dan kemudian menarik tangan kanannya dari lantai 2 (dua) menuju lantai 1(satu) dan sampai di jalan kemudian saksi korban langsung terjatuh diaspal selanjutnya Terdakwa menginjak saksi korban pada bahu kirinya, selanjutnya orang-orang yang ada sekitaran tempat kejadian langsung memisahkan Terdakwa dan saksi korban, setelah itu saya langsung kembali pulang ke mes dan kurang lebih setengah jam saya balik kembali ke kosnya saksi korban, karena pintu gerbangnya di gembok kemudian saya menelpon saksi korban untuk turun menemui saya dan setelah itu mereka berdua bercerita dan selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban ;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk akibat minum arak ;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibacakan Visum et Repertum atas nama korban, yaitu:

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/79/IX/2018/RSUDW, tanggal 8 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ria Dharma Patni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

1. Luka lecet pada daerah bibir atas sebelah kanan bagian dalam, tiga sentimeter dari ujung bibir kanan, berwarna kemerahan, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
2. Luka lebam berwarna kebiruan, pada daerah lengan kanan, lima sentimeter dari pundak dan sepuluh sentimeter dari siku, dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter;
3. Luka lebam berwarna keunguan pada daerah lengan kiri, sekitar lima sentimeter dari lipatan siku, dan sepuluh sentimeter dari ketiak dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter ;

Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa menelpon saksi korban Nur Halimah untuk diajak jalan-jalan namun saksi korban Nur halimah tidak mau dan langsung menutup telpon, kemudian terdakwa mencoba menelpon kembali namun tidak diangkat oleh saksi korban Nur Halimah, setelah itu terdakwa minum arak sebanyak satu botol aqua tanggung, setelah minum arak, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira jam 01.00 wita Terdakwa pergi ketempat kos saksi korban yang beralamat di Jalan Marlboro Barat No.185 Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sesampainya dikamar kos saksi korban tepatnya dilantai II, terdakwa melihat saksi korban bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, lalu laki-laki tersebut keluar dari kamar kos, kemudian terdakwa bertanya kepada

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tentang laki-laki tersebut dan saksi korban menjawab teman saksi korban, sampai terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa mengambil HP milik saksi korban, dan berhasil diambil kembali oleh saksi korban, karena merasa cemburu dan emosi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala belakang, bibir dan tangan saksi korban sebanyak lebih dari dua kali, kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan menarik paksa saksi korban dari lantai II sampai kelantai I dan sampai dijalan aspal sampai saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung menginjak injak kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sampai akhirnya banyak orang yang datang memisahkan terdakwa dan saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun berbentuk Tunggal, maka kami akan membuktikan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP, unsur-unsur pokoknya adalah mengakibatkan luka- luka;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, pengertian "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, 1995, hal. 245) ;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pengertian tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” menurut pasal dalam dakwaan tersebut, haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;
3. mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, sehingga meskipun unsur ini tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang yang merupakan subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dan mampu bertanggungjawab didepan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa **FEBI EKA HARDIYANSAH** yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, mengenai identitasnya sah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, dengan demikian tidak ada kekeliruan mengenai orangnya dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa menurut Majelis dapat dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”:

Menimbang, mengenai unsur kedua “dengan sengaja”, maksudnya ialah apa yang diuraikan berikutnya, semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka” pada dasarnya bersifat

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur dua ini dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, bahwa benar awalnya terdakwa menelpon saksi korban Nur Halimah untuk diajak jalan-jalan namun saksi korban Nur halimah tidak mau dan langsung menutup telpon, kemudian terdakwa mencoba menelpon kembali namun tidak diangkat oleh saksi korban Nur Halimah, setelah itu terdakwa minum arak sebanyak satu botol aqua tanggung, setelah minum arak, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira jam 01.00 wita Terdakwa pergi ketempat kos saksi korban yang beralamat di Jalan Marlboro Barat No.185 Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sesampainya dikamar kos saksi korban tepatnya dilantai II, terdakwa melihat saksi korban bersama dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, lalu laki-laki tersebut keluar dari kamar kos, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban tentang laki-laki tersebut dan saksi korban menjawab teman saksi korban, sampai terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi korban lalu terdakwa mengambil HP milik saksi korban, dan berhasil diambil kembali oleh saksi korban, karena merasa cemburu dan emosi terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal kearah kepala belakang, bibir dan tangan saksi korban sebanyak lebih dari dua kali, kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan menarik paksa saksi korban dari lantai II sampai kelantai I dan sampai dijalan aspal sampai saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung menginjak injak kepala saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sampai akhirnya banyak orang yang datang memisahkan terdakwa dan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/79/IX/2018/RSUDW, tanggal 8 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ria Dharma Patni, dokter pada

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

1. Luka lecet pada daerah bibir atas sebelah kanan bagian dalam, tiga sentimeter dari ujung bibir kanan, berwarna kemerahan, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
2. Luka lebam berwarna kebiruan, pada daerah lengan kanan, lima sentimeter dari pundak dan sepuluh sentimeter dari siku, dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter;
3. Luka lebam berwarna keunguan pada daerah lengan kiri, sekitar lima sentimeter dari lipatan siku, dan sepuluh sentimeter dari ketiak dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter ;

Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Bahwa dari perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, sepatutnya terdakwa dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mengakibatkan saksi dapat menderita rasa sakit dan atau luka sehingga dengan demikian terdakwa telah secara sengaja melakukan perbuatannya itu.

“Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”

Ad.3 Unsur “mengakibatkan luka-luka”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/79/IX/2018/RSUDW, tanggal 8 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ria Dharma Patni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

1. Luka lecet pada daerah bibir atas sebelah kanan bagian dalam, tiga sentimeter dari ujung bibir kanan, berwarna kemerahan, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lebam berwarna kebiruan, pada daerah lengan kanan, lima sentimeter dari pundak dan sepuluh sentimeter dari siku, dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter;
3. Luka lebam berwarna keunguan pada daerah lengan kiri, sekitar lima sentimeter dari lipatan siku, dan sepuluh sentimeter dari ketiak dengan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter ;

Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Bahwa dari perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, sepatutnya terdakwa dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mengakibatkan saksi dapat menderita rasa sakit dan atau luka sehingga dengan demikian terdakwa telah secara sengaja melakukan perbuatannya itu.

“Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa FEBI EKA HARDIYANSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FEBI EKA HARDIYANSAH dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **11 Pebruari 2019** oleh : **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.**, dan **Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019** juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Siti Chomsiyah, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **I Dewa Narapati, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., MH.,** **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum**

2. **Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti

Siti Chomsiyah, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1296/Pid.B/2019/PN.DPS tersebut .

Panitera Pengganti ;

Siti Chomsiyah, SH

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Perk. No : 1296/Pid..B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)